



PUTUSAN

Nomor 1687/Pid.B/2022/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Theo Filo Yacobes Bin Bob Yacobes Sitania ;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 05 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ulujami RT 06 RW 05 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan atau Kl. Kepuh Kiriman dalam Gg. Cempaka No. 88 Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan pada persidangan tanggal 22 September 2022, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa THEO FILO YACOBES Bin BOB YACOBES SITANIA bersalah melakukan Tindak Pidana “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah

Hal 1 Putusan Nomor 1687/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam surat dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa THEO FILO YACOBES Bin BOB YACOBES SITANIA selama 10 (sepuluh) bulan dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Satu unit HP merk IPHONE 12 warna gold berikut dengan kartu simcard, Satu unit HP merk IHPHONE 10 warna silver berikut dengan kartu simcard,Perhiasan berupa cincin emas sebanyak 3 buah , Satu buah kalung, Satu buah jam tangan merk iwacth warna gold , Sebuah dompet warna hijau toska yang berisikan KTP atas nama RINDANG NURHANA beserta ATM BCA atas nama RINDANG NURHANA , Sebuah gantungan kunci kontak sepeda motor beserta STNK No Pol :L-6590-HE , 2 Doos Book Hand Phone ,1 Doos iwacth warna gold , 4 lembar surat perhiasan *dikembalikan kepada saksi RINDANG NURHANA*;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa THEO FILO YACOBES Bin BOB YACOBES SITANIA pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar jam 03.15 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di rumah kos lantai 1 Jl. Dukuh Kupang 17/ 21 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama dengan saksi RINDANG NURHANA berada di dalam satu

Hal 2 Putusan Nomor 1687/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kos dilantai 1 Jl. Dukuh Kupang 17/ 21 Surabaya, selama didalam kamar saksi RINDANG NURHANA sempat marah-marah dan ngomel-ngomel kepada terdakwa dan terdakwa sempat menegor supaya saksi RIDANG NURHANA tidak marang-marah kemudian saksi RINDANG NURHANA sempat menelpon seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan menggunakan bahasa sunda yang isinya menjelek –jelekkan terdakwa kemudian terdakwa menegur saksi RINDANG NURHANA supaya tidak menjelekkan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyarankan kepada saksi RINDANG NURHANA untuk minum obat penenang dikarenakan saksi RINDANG NURHANA mempunyai penyakit Bipolar/ Mental Illness Level 2 setelah mengkonsumsi obat tersebut kemudian saksi RINDANG NURHANA tertidur, karena merasa saksit hati kemudian terdakwa mengambil barang-barang saksi RINDANG NURHANA yaitu berupa : satu unit HP Merk Iphone 12 warna gold berikut dengan kartu Simcard, satu unit HP Merk Iphone 10 warna silver berikut dengan kartu Simcard, perhiasan berupa cincin emas senayka 3 buah, satu batang kalung, satu buah jam tangan merk I Watch warna Gold, sebuah dompet warna hijau tosca yang berisikan KTP atas nama RINDANG NURHANA beserta ATM BCA atas nama RINDANG NURHANA, sebuah gantungan kunci kontak sepeda motor beserta STNK No Pol :L-6590-HE yang berada di meja rias, kemudian terdakwa meninggalkan saksi RINDANG NURHANA, dimana perbuatan terdakwa dapat diketahui melalui CCTV yang terpasang di tempat kos tersebut dan akhirnya terdakwa dapat ditangkap.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RIDANG NURHANA mengalami kerugian sebesar Rp. 31.600.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Rindang Nurhana ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar jam 03.15 Wib bertempat di rumah kos lantai 1 Jl. Dukuh Kupang 17/ 21 Surabaya;

Hal 3 Putusan Nomor 1687/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi RINDANG NURHANA berada di dalam satu kamar kos dilantai 1 Jl. Dukuh Kupang 17/ 21 Surabaya, selama didalam kamar saksi RINDANG NURHANA sempat marah-marah dan ngomel-ngomel kepada terdakwa dan terdakwa sempat menegor supaya saksi RIDANG NURHANA tidak marah-marah kemudian saksi RINDANG NURHANA sempat menelpon seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan menggunakan bahasa sunda yang isinya menjelek –jelekkan terdakwa kemudian terdakwa menegur saksi RINDANG NURHANA supaya tidak menjelekkan terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa menyarankan kepada saksi RINDANG NURHANA untuk minum obat penenang dikarenakan saksi RINDANG NURHANA mempunyai penyakit Bipolar/ Mental Illness Level 2 setelah mengkonsumsi obat tersebut kemudian saksi RINDANG NURHANA tertidur, karena merasa sakit hati kemudian terdakwa mengambil barang-barang saksi RINDANG NURHANA yaitu berupa : satu unit HP Merk Iphone 12 warna gold berikut dengan kartu Simcard, satu unit HP Merk Iphone 10 warna silver berikut dengan kartu Simcard, perhiasan berupa cincin emas senayka 3 buah, satu batang kalung, satu buah jam tangan merk I Watch warna Gold, sebuah dompet warna hijau toska yang berisikan KTP atas nama RINDANG NURHANA beserta ATM BCA atas nama RINDANG NURHANA, sebuah gantungan kunci kontak sepeda motor beserta STNK No Pol :L-6590-HE yang berada di meja rias, kemudian terdakwa meminggalkan saksi RINDANG NURHANA, dimana perbuatan terdakwa dapat diketahui melalui CCTV yang terpasang di tempat kos tersebut dan akhirnya terdakwa dapat ditangkap. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RIDANG NURHANA mengalami kerugian sebesar Rp. 31.600.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

2. R. Riesa Setyawardhana;

Dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar jam 03.15 Wib bertempat di rumah kos lantai 1 Jl. Dukuh Kupang 17/ 21 Surabaya;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi RINDANG NURHANA berada di dalam satu kamar kos dilantai 1 Jl. Dukuh Kupang 17/ 21 Surabaya, selama didalam kamar saksi RINDANG NURHANA sempat marah-marah dan ngomel-ngomel kepada terdakwa dan terdakwa sempat menegor supaya saksi RIDANG NURHANA tidak marah-marah kemudian saksi RINDANG NURHANA sempat menelpon seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan

Hal 4 Putusan Nomor 1687/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bahasa sunda yang isinya menjelek –jelekkan terdakwa kemudian terdakwa menegur saksi RINDANG NURHANA supaya tidak menjelekkan terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa menyarankan kepada saksi RINDANG NURHANA untuk minum obat penenang dikarenakan saksi RINDANG NURHANA mempunyai penyakit Bipolar/ Mental Illness Level 2 setelah mengkonsumsi obat tersebut kemudian saksi RINDANG NURHANA tertidur, karena merasa sakit hati kemudian terdakwa mengambil barang-barang saksi RINDANG NURHANA yaitu berupa : satu unit HP Merk Iphone 12 warna gold berikut dengan kartu Simcard, satu unit HP Merk Iphone 10 warna silver berikut dengan kartu Simcard, perhiasan berupa cincin emas senayka 3 buah, satu batang kalung, satu buah jam tangan merk I Watch warna Gold, sebuah dompet warna hijau toska yang berisikan KTP atas nama RINDANG NURHANA beserta ATM BCA atas nama RINDANG NURHANA, sebuah gantungan kunci kontak sepeda motor beserta STNK No Pol :L-6590-HE yang berada di meja rias, kemudian terdakwa meminggalkan saksi RINDANG NURHANA, dimana perbuatan terdakwa dapat diketahui melalui CCTV yang terpasang di tempat kos tersebut dan akhirnya terdakwa dapat ditangkap. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RINDANG NURHANA mengalami kerugian sebesar Rp. 31.600.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar jam 03.15 Wib bertempat di rumah kos lantai 1 Jl. Dukuh Kupang 17/ 21 Surabaya;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi RINDANG NURHANA berada di dalam satu kamar kos di lantai 1 Jl. Dukuh Kupang 17/ 21 Surabaya, selama didalam kamar saksi RINDANG NURHANA sempat marah-marah dan ngomel-ngomel kepada terdakwa dan terdakwa sempat menegur supaya saksi RINDANG NURHANA tidak marah-marah kemudian saksi RINDANG NURHANA sempat menelpon seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan menggunakan bahasa sunda yang isinya menjelek –jelekkan terdakwa kemudian terdakwa menegur saksi RINDANG NURHANA supaya tidak menjelekkan terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa menyarankan kepada saksi RINDANG NURHANA untuk minum obat penenang dikarenakan saksi RINDANG NURHANA mempunyai penyakit Bipolar/ Mental Illness Level 2 setelah mengkonsumsi obat tersebut

Hal 5 Putusan Nomor 1687/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi RINDANG NURHANA tertidur, karena merasa sakit hati kemudian terdakwa mengambil barang-barang saksi RINDANG NURHANA yaitu berupa : satu unit HP Merk Iphone 12 warna gold berikut dengan kartu Simcard, satu unit HP Merk Iphone 10 warna silver berikut dengan kartu Simcard, perhiasan berupa cincin emas senyaka 3 buah, satu batang kalung, satu buah jam tangan merk I Watch warna Gold, sebuah dompet warna hijau toska yang berisikan KTP atas nama RINDANG NURHANA beserta ATM BCA atas nama RINDANG NURHANA, sebuah gantungan kunci kontak sepeda motor beserta STNK No Pol :L-6590-HE yang berada di meja rias, kemudian terdakwa meninggalkan saksi RINDANG NURHANA, dimana perbuatan terdakwa dapat diketahui melalui CCTV yang terpasang di tempat kos tersebut dan akhirnya terdakwa dapat ditangkap. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RINDANG NURHANA mengalami kerugian sebesar Rp. 31.600.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- Satu unit HP merk IPHONE 12 warna gold berikut dengan kartu simcard, Satu unit HP merk IHPHONE 10 warna silver berikut dengan kartu simcard, Perhiasan berupa cincin emas sebanyak 3 buah, Satu buah kalung, Satu buah jam tangan merk iwath warna gold, Sebuah dompet warna hijau toska yang berisikan KTP atas nama RINDANG NURHANA beserta ATM BCA atas nama RINDANG NURHANA, Sebuah gantungan kunci kontak sepeda motor beserta STNK No Pol :L-6590-HE, 2 Doos Book Hand Phone, 1 Doos iwath warna gold, 4 lembar surat perhiasan;

barang bukti mana diakui kebenarannya oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar jam 03.15 Wib bertempat di rumah kos lantai 1 Jl. Dukuh Kupang 17/ 21 Surabaya;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi RINDANG NURHANA berada di dalam satu kamar kos dilantai 1 Jl. Dukuh Kupang 17/ 21 Surabaya, selama didalam kamar saksi RINDANG NURHANA sempat marah-marah dan ngomel-ngomel kepada terdakwa dan terdakwa sempat menegur supaya saksi RINDANG

Hal 6 Putusan Nomor 1687/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHANA tidak marang-marah kemudian saksi RINDANG NURHANA sempat menelpon seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan menggunakan bahasa sunda yang isinya menjelek –jelekkan terdakwa kemudian terdakwa menegur saksi RINDANG NURHANA supaya tidak menjelekkan terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa menyarankan kepada saksi RINDANG NURHANA untuk minum obat penenang dikarenakan saksi RINDANG NURHANA mempunyai penyakit Bipolar/ Mental Illness Level 2 setelah mengkonsumsi obat tersebut kemudian saksi RINDANG NURHANA tertidur, karena merasa sakit hati kemudian terdakwa mengambil barang-barang saksi RINDANG NURHANA yaitu berupa : satu unit HP Merk Iphone 12 warna gold berikut dengan kartu Simcard, satu unit HP Merk Iphone 10 warna silver berikut dengan kartu Simcard, perhiasan berupa cincin emas senayka 3 buah, satu batang kalung, satu buah jam tangan merk I Watch warna Gold, sebuah dompet warna hijau toska yang berisikan KTP atas nama RINDANG NURHANA beserta ATM BCA atas nama RINDANG NURHANA, sebuah gantungan kunci kontak sepeda motor beserta STNK No Pol :L-6590-HE yang berada di meja rias, kemudian terdakwa meminggalkan saksi RINDANG NURHANA, dimana perbuatan terdakwa dapat diketahui melalui CCTV yang terpasang di tempat kos tersebut dan akhirnya terdakwa dapat ditangkap. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RINDANG NURHANA mengalami kerugian sebesar Rp. 31.600.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Hal 7 Putusan Nomor 1687/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidananya seseorang sebagai Pelaku Tindak Pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa Theo Filo Yacobes Bin Bob Yacobes Sitania adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karenanya Terdakwa Theo Filo Yacobes Bin Bob Yacobes Sitania dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar jam 03.15 Wib bertempat di rumah kos lantai 1 Jl. Dukuh Kupang 17/ 21 Surabaya, awalnya terdakwa bersama dengan saksi RINDANG NURHANA berada di dalam satu kamar kos dilantai 1 Jl. Dukuh Kupang 17/ 21 Surabaya, selama didalam kamar saksi RINDANG NURHANA sempat marah-marah dan ngomel-ngomel kepada terdakwa dan terdakwa sempat menegur supaya saksi RINDANG NURHANA tidak marah-marah kemudian saksi RINDANG NURHANA sempat menelpon seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan menggunakan bahasa sunda yang isinya menjelek – jelekkan terdakwa kemudian terdakwa menegur saksi RINDANG NURHANA supaya tidak menjelekkan terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa menyarankan kepada saksi

Hal 8 Putusan Nomor 1687/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINDANG NURHANA untuk minum obat penenang dikarenakan saksi RINDANG NURHANA mempunyai penyakit Bipolar/ Mental Illness Level 2 setelah mengkonsumsi obat tersebut kemudian saksi RINDANG NURHANA tertidur, karena merasa sakit hati kemudian terdakwa mengambil barang-barang saksi RINDANG NURHANA yaitu berupa : satu unit HP Merk Iphone 12 warna gold berikut dengan kartu Simcard, satu unit HP Merk Iphone 10 warna silver berikut dengan kartu Simcard, perhiasan berupa cincin emas senyaka 3 buah, satu batang kalung, satu buah jam tangan merk I Watch warna Gold, sebuah dompet warna hijau toska yang berisikan KTP atas nama RINDANG NURHANA beserta ATM BCA atas nama RINDANG NURHANA, sebuah gantungan kunci kontak sepeda motor beserta STNK No Pol :L-6590-HE yang berada di meja rias, kemudian terdakwa meninggalkan saksi RINDANG NURHANA, dimana perbuatan terdakwa dapat diketahui melalui CCTV yang terpasang di tempat kos tersebut dan akhirnya terdakwa dapat ditangkap. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RINDANG NURHANA mengalami kerugian sebesar Rp. 31.600.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur penting yang terkandung dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa, untuk itu kepada Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan patut dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo. Pasal 22 KUHP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Hal 9 Putusan Nomor 1687/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Theo Filo Yacobes Bin Bob Yacobes Sitania** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Theo Filo Yacobes Bin Bob Yacobes Sitania** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu unit HP merk IPHONE 12 warna gold berikut dengan kartu simcard, Satu unit HP merk IHPHONE 10 warna silver berikut dengan kartu simcard, Perhiasan berupa cincin emas sebanyak 3 buah, Satu buah kalung, Satu buah jam tangan merk iwacth warna gold, Sebuah dompet warna hijau tosca yang berisikan KTP atas nama RINDANG NURHANA beserta ATM BCA atas nama RINDANG NURHANA, Sebuah gantungan kunci kontak sepeda motor beserta STNK No Pol :L-6590-HE, 2 Doos Book Hand Phone, 1 Doos iwacth warna gold, 4 lembar surat perhiasan **dikembalikan kepada saksi RINDANG NURHANA**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal 10 Putusan Nomor 1687/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **26 September 2022** oleh **Ni Made Purnami, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **M T Tatas Prihyantono, S.H.** dan **Sutrisno, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **Rudi Kartiko, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Nurhayati, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara *video conference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M T Tatas Prihyantono, S.H.

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rudi Kartiko, S.H., M.H.

Hal 11 Putusan Nomor 1687/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)